



SALINAN

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 6 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah serta memajukan kesejahteraan umum, Pemerintah Daerah melakukan investasi dengan tujuan untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya;
 - b. bahwa dalam rangka penyesuaian selisih hasil perhitungan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, peningkatan peran serta Badan Usaha Milik Daerah agar mampu mendukung penguatan perekonomian dan meningkatkan pendapatan asli daerah, diperlukan penyesuaian nilai penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar menjadi PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) dan

Rencana Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Selayar Menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanadoang, serta berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah perlu dilakukan penyesuaian;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah;

- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 99);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
dan
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 99), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
5. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah dalam bentuk uang dan aset pada badan usaha atau badan hukum lainnya dengan mendapat hak kepemilikan dan/atau pengalihan kepemilikan barang milik daerah dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan, untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham daerah pada badan usaha atau badan hukum lainnya.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

7. Modal Dasar adalah jumlah maksimum lembaran saham beserta nilai saham-saham tersebut yang dapat dikeluarkan oleh sebuah Perseroan Terbatas dan/atau Perusahaan yang sesuai dengan akte pendirian.
8. Modal Disetor adalah modal yang telah disetor secara efektif oleh pemiliknya kedalam perseroan guna memenuhi plafond penyertaan modal yang telah ditetapkan.
9. Badan usaha adalah badan usaha swasta yang berbentuk perseroan terbatas, badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, dan/atau koperasi.
10. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang pendiriannya diprakarsai oleh Pemerintah Daerah berdasarkan undang-undang tentang Perusahaan Daerah yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
12. Perseroan Terbatas adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.
13. Perusahaan Daerah Berdikari yang selanjutnya disebut PD. Berdikari adalah Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar.

14. PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan perubahan bentuk hukum dari Perusahaan Daerah Berdikari Kabupaten Kepulauan Selayar.
 15. Perseroan Terbatas Bank SulSelBar yang selanjutnya disebut PT. Bank SulSelBar adalah perseroan milik Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang bergerak di bidang usaha perbankan.
 16. Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Pesisir Tanadoang yang selanjutnya disebut PT. BPR Pesisir Tanadoang adalah perseroan yang bergerak di bidang usaha perbankan dan berkantor pusat di Kabupaten Kepulauan Selayar.
 17. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanadoang Kabupaten Kepulauan Selayar adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang merupakan Perubahan Bentuk Hukum dari Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Ketentuan ayat (1) huruf a dan huruf d Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan usaha lainnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:
 - a. Penyertaan Modal pada PT. Bumi Maritim Tanadoang (Perseroda) paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Penyertaan Modal pada PT. Bank SulSelBar paling banyak sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);

- c. Penyertaan Modal pada PT. BPR Pesisir Tanadoang paling banyak sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
 - d. Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanadoang sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Modal Dasar Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan usaha lainnya sebagai berikut :

- a. Modal Dasar PD. Berdikari sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Tahun 2002;
- b. Modal Dasar PT. Bank SulSelBar sebesar Rp10.194.444,66 (sepuluh juta seratus sembilan puluh empat ribu empat ratus empat puluh empat rupiah enam puluh enam sen) yang merupakan kumulatif nilai penyertaan modal saham sampai 31 Maret 1988;
- c. Modal Dasar PT. BPR Pesisir Tanadoang sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dianggarkan melalui APBD Tahun 2005 dan APBD Tahun 2006; dan
- d. Modal Dasar PDAM sebesar Rp1.959.309.775,00 (satu miliar sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) pada Tahun 1997.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Modal Disetor Pemerintah Daerah pada PD. Berdikari sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp399.058.091,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
- a. melalui APBD Tahun 2006 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. melalui APBD Tahun 2010 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. melalui APBD Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - d. melalui APBD Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
 - e. pengurangan Modal Disetor pada Tahun 2022 sebesar Rp2.350.941.909,00 (dua miliar tiga ratus lima puluh juta sembilan ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus sembilan rupiah) berdasarkan akumulasi laba (rugi) bersih dari Tahun 1995 sampai Tahun 2022.
- (2) Modal Disetor Pemerintah Daerah pada PT. Bank SulSelBar sampai dengan tanggal 31 Juli 2022 sebesar Rp63.338.805.555,34 (enam puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh empat sen) dengan perincian sebagai berikut :
- a. periode April 1988 sampai dengan Desember 2007 sebesar Rp10.069.805.555,34 (sepuluh miliar enam

puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu lima ratus lima puluh lima rupiah tiga puluh empat sen);

- b. melalui APBD Tahun 2008 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- c. melalui APBD Tahun 2009 sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- d. melalui APBD Tahun 2011 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
- e. melalui APBD Tahun 2013 sebesar Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);
- f. melalui APBD Tahun 2017 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- g. melalui APBD Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- h. melalui APBD Tahun 2020 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- i. melalui APBD Tahun 2021 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- j. pembagian dana cadangan umum melalui RUPS LB tanggal 2 Desember 2022 sebesar Rp35.019.000.000,00 (tiga puluh lima miliar sembilan belas juta rupiah).

(3) Modal Disetor Pemerintah Daerah pada PT. BPR Pesisir Tanadoang sampai dengan tanggal 31 Juli 2020 sebesar Rp5.783.000.098,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh delapan rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

- a. melalui Perubahan APBD Tahun 2006 sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);

- b. melalui APBD Tahun 2008 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. melalui APBD Tahun 2009 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. melalui APBD Tahun 2010 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - e. melalui APBD Tahun 2016 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - f. melalui APBD Tahun 2017 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - g. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Tahun 2018 bersumber dari pembagian Dividen Atas Saham Pemerintah Daerah sebesar Rp532.761.098,00 (lima ratus tiga puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah);
 - h. melalui APBD Tahun 2019 sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
dan
 - i. melalui APBD Tahun 2020 sebesar Rp500.239.000,00 (lima ratus juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- (4) Modal Disetor Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanadoang sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp8.272.653.730,41 (delapan miliar dua ratus tujuh puluh dua juta enam ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah empat puluh satu sen) dengan perincian sebagai berikut :
- a. pada Tahun 1999 sebesar Rp8.088.950,00 (delapan juta delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah);

- b. pada Tahun 2000 sebesar Rp287.910.820,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus dua puluh rupiah);
- c. pada Tahun 2003 sebesar Rp566.200.000,00 (lima ratus enam puluh enam juta dua ratus ribu rupiah);
- d. pada Tahun 2004 sebesar Rp4.021.409.300,00 (empat miliar dua puluh satu juta empat ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah);
- e. pada Tahun 2007 sebesar Rp68.125.000,00 (enam puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- f. pada Tahun 2008 sebesar Rp3.405.543.000,00 (tiga miliar empat ratus lima juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);
- g. pada Tahun 2011 sebesar Rp8.879.861.000,00 (delapan miliar delapan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- h. pada Tahun 2013 sebesar Rp1.632.901.000,00 (satu miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus seribu rupiah);
- i. pada Tahun 2016 sebesar Rp2.055.242.000,00 (dua miliar lima puluh lima juta dua ratus empat puluh dua ribu rupiah) dalam bentuk penyerahan aset berupa jaringan pipa;
- j. pada Tahun 2017 sebesar Rp887.047.000,00 (delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat puluh tujuh ribu rupiah) dalam bentuk penyerahan aset berupa jaringan pipa;

- k. pada Tahun 2017 sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);
- l. pada Tahun 2019 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah); dan
- m. pengurangan Modal Disetor pada Tahun 2022 sebesar Rp15.739.674.339,59 (lima belas miliar tujuh ratus tiga puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh sembilan rupiah lima puluh sembilan sen) berdasarkan akumulasi laba (rugi) bersih dari Tahun 1991 sampai Tahun 2022.

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 7A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7A

Jumlah kumulatif Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada BUMD dan Badan usaha lainnya sebagai berikut :

- a. PD. Berdikari sebesar Rp1.899.058.091,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta lima puluh delapan ribu sembilan puluh satu rupiah);
- b. PT. Bank SulSelBar sebesar Rp63.349.000.000,00 (enam puluh tiga miliar tiga ratus empat puluh sembilan juta rupiah);
- c. PT. BPR Pesisir Tanadoang sebesar Rp6.683.000.098,00 (enam miliar enam ratus delapan puluh tiga juta sembilan puluh delapan rupiah); dan
- d. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Tanadoang sebesar Rp10.231.963.505,41 (sepuluh miliar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus enam puluh tiga ribu lima ratus lima rupiah empat puluh satu sen).

6. Ketentuan Pasal 8 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 27 Desember 2023
BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MUH. BASLI ALI

Diundangkan di Benteng
pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

TTD

MESDIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2023
NOMOR 126



NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,
PROVINSI SULAWESI SELATAN : B.HK.06.132.23